BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh *self assesment system* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, dapat ditarik kesimpulan dan sekaligus saran sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

1. *Self assesment system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Apabila *Self assesment system* sudah berjalan dengan baik maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. *Self assesment system* memberikan pengaruh cukup kuat terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
2. Sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Semakin tegas penerapan sanksi pajak makan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Sanksi pajak memberikan pengaruh cukup kuat terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
3. *Self assesment system* dan sanksi pajak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Secara bersama-sama kedua variabel independen (*self assesment system* dan sanksi pajak) memberikan pengaruh yang kuat terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mencoba memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai bahan pertimbangan bagi wajib pajak orang pribadi ataupun peneliti selanjutnya, antara lain:

1. Agar *self assesment system* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seharusnnya wajib pajak menerapkan *self assesment system* dengan baik. Wajib pajak juga lebih baik menambah pengetahuannya tentang perpajakan, seperti membaca buku tentang perundang-undangan perpajakan, atau mengunduh peraturan perpajakan dari internet, konsultasi dengan yang ahli tentang masalah perpajakan, mengikuti kelas brevet jika memang diperlukan dan lain-lain sehingga kasus seperti wajib pajak yang meminta bantuan fiskus untuk pengisian SPT tidak akan terjadi lagi karena wawasan wajib pajak yang sudah memadai.
2. Agar sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan optimal, pemerintah harus melakukan tindakan terhadap pelanggaran sekecil apapun dalam perpajakan dengan lebih tegas dan juga tidak pilih tebang kasus dalam menindak terhadap pelanggaran apapun dan siapapun. Apabila pemerintah menganggap sepele terhadap pelanggaran tersebut, kasus perpajakan seperti penggelapan pajak akan terus terjadi selama sanksi yang diterapkan belum

mengandung efek jera. Oleh karena itu selain dibutuhkan kesadaran dari wajib pajak itu sendiri agar mematuhi perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebaiknya sanksi yang dibuat pun hukumannya lebih berat agar wajib pajak pun enggan untuk melakukan pelanggaran.

3. Agar *self assesment system* dan sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara maksimal, maka dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah dan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak harus menambah pengetahuan perpajakannya agar lebih mengerti tentang perpajakan. Pemerintah pun harus meningkatkan pelayanannya terhadap wajib pajak. Contohnya menerapkan dengan tegas sanksi yang telah dibuat, sehingga tidak ada tebang pilih kasus pelanggaran pajak. Apabila *self assesment system* dan sanksi pajak sudah berjalan baik tentunya akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak pun akan dengan senang hati membayar atau melapor pajaknya tepat waktu jika sistem yang telah dibuat telah dilaksanakan dengan baik.